



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1637 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH MULTAZAM DESA SIDOMUKTI KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Nomor: 5409/Kk.11.05/2/PP.00.5/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Rekomendasi di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Multazam Desa Sidomukti Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Multazam Desa Sidomukti Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MULTAZAM DESA SIDOMUKTI KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Multazam Desa Sidomukti Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

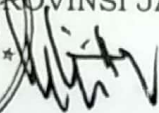
KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: Wk/5.a/PP.03.2/363/2002 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/W.k/MTs/10/2002 tanggal 15 April 2002 .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,


MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1637 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH MULTAZAM DESA SIDOMUKTI KECAMATAN
AMBAL KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Multazam
2	Nomor Statistik Madrasah	121233050033
3	Alamat Madrasah	Desa Sidomukti Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Kesejahteraan Umat Al Multazam

Menjadi

1	Alamat Madrasah	Jalan Daendles Komplek Masjid Al Mansur RT 02 RW 01 Dukuh Lengkong Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Buana Putera
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03 tanggal 8 Mei 2024 Evaristus Ratri Kartika, S.H.
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011623.AH.01.12.TAHUN 2024 tanggal 21 Mei 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD